



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR 188.45/44/1.12/2021

TENTANG

KOMISI DAERAH LANJUT USIA KABUPATEN JEMBER
MASA JABATAN TAHUN 2021 - 2026

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Lanjut Usia di Kabupaten Jember secara intensif, menyeluruh, dan terpadu, perlu dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia di Kabupaten Jember;
 - b. bahwa sehubungan Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Jember Masa Jabatan Tahun 2017 - 2020 yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Jember nomor: 188.45/21/1.12/2017 telah berakhir pada bulan Januari 2020, sehingga perlu membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Jember Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Jember Masa Jabatan Tahun 2021 – 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Penasehat : mempunyai tugas memberikan saran dan masukan kepada Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) dalam peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ;
- b. Pembina : mempunyai tugas pembinaan kepada Komda Lansia dalam peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ;
- c. Ketua : mempunyai tugas memberikan arahan kepada Komda Lansia dalam peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ;
- d. Wakil Ketua I : mempunyai tugas memfasilitasi kepada Lanjut Usia dalam program-program Pemerintah untuk peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ;
- e. Wakil Ketua II : mempunyai tugas merencanakan dana mewujudkan fasilitas sarana prasarana kemudahan bagi Lanjut Usia ;
- f. Sekretaris I : mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada Lanjut Usia ;
- g. Sekretaris II : mempunyai tugas membantu Sekretaris I dalam melaksanakan tugas pembinaan kepada Lanjut Usia dan tugas teknis lainnya ; dan
- h. Anggota : mempunyai tugas membantu tugas-tugas Ketua dalam pelaksanaan kegiatan baik teknis maupun administrasi sesuai dengan target dan sasaran yang ditentukan.


KETIGA : Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan prosedur:

- a. merencanakan dan menginisiasi program dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia;
- b. melaksanakan dan mengorganisasi program dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia ;
- c. mengembangkan kemitraan dan meningkatkan kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia, baik masyarakat non struktural maupun independen, serta antar Komda Lansia Kabupaten lain ;
- d. memberikan saran dan masukan kepada Bupati tentang pemberdayaan lansia potensial dan perlindungan Lansia tidak potensial, mewujudkan Jember Ramah Lansia, tersedianya taman terbuka hijau bagi Lansia, Anggaran pemberdayaan dan perlindungan dan kesejahteraan bagi Lansia ; dan
- e. mengendalikan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan program penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia kepada Bupati Jember.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 19 Oktober 2021



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/464 /1.12/2021
TANGGAL : 19 Oktober 2021

SUSUNAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA KABUPATEN JEMBER
MASA JABATAN 2021 - 2026

| NO. | JABATAN DALAM KOMISI | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI |
|-----|----------------------|--|
| 1. | Pengarah | Bupati Jember |
| 2. | Pembina | Wakil Bupati Jember |
| 3. | Ketua | Sekretaris Daerah Kabupaten Jember |
| 4. | Wakil Ketua | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember |
| 5. | Sekretaris I | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember |
| 6. | Sekretaris II | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember |
| 7. | Anggota | a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ; b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember ; c. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember ; d. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember ; e. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember ; f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember ; g. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember ; h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; i. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Jember ; j. 2 (dua) Kepala Bidang Dinas Sosial Kabupaten Jember k. 4 (empat) Kepala Seksi yang membidangi pada Dinas Sosial Kabupaten Jember ; l. Ketua Yayasan Gerontologi Abiyoso Kabupaten Jember ; m. Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Jember ; n. Ketua DHC'45 Kabupaten Jember ; o. Ketua Pepabri Kabupaten Jember ; p. Ketua DPC LVRI Kabupaten Jember ; q. Ketua PP Polri Kabupaten Jember ; r. Unsur Akademisi Kabupaten Jember ; dan s. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Jember. |

**BUPATI JEMBER,**
HENDY S